

TIM – PENGELOLA – JDIH  
2026

Kpt 8 Tahun 2026; 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan anggota dan struktur jabatan dalam Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2026.
  - Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Lampiran khusus pada bagian Tim Teknis JDIH KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Juni 2026.
  - Lamp.: 2 hlm.